


**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PANTI  
PIJAT DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2002-2004**

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai  
Ahli Madya Akuntansi Perpajakan



**Disusun Oleh:**

**WEGIG KARTIKA WIJAYA**

**NIM: F 3402115**

**PROGRAM D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2005**

**BALAMAN PERSetujuan PEMBIMBING**

Sukarno, Juli 2022

Disetujui dan diterima oleh:

Pembimbing



Afia Sartono, SE., Ak

HALAMAN PENGESAHAN


Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Sukoharjo, guna melengkapai tugas-tugas dan menamahi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi Perbankan.

Sukoharjo, Juli 2005

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Ketua

2. A.L. Setyowati, SE., Ak.  
Pembimbing



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (Nasib) suatu kaum (bangsa) sehingga mereka mengubah keadaan (Nasib) yang ada pada mereka sendiri*

*(Q.S Ar-Ra'ad (13), ayat 11)*

*Salah satu cara memecahkan masalah adalah jangan memulai dengan mempersoalkan bagaimana masalah itu terjadi, tetapi mulailah dengan bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan*

*(Penulis)*

*Perasaan berani berasal dari perasaan takut yang dipendam dalam-dalam*

*(John Mayer)*

*Keberuntungan datang hanya sekali, tapi ketidak beruntungan mendatangkan kesabaran*

*(Laurence J. Peter)*

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

- ✘ Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakanku
- ✘ Adik-adikku tersayang
- ✘ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PANTI PIJAT DI KOTA SURAKARTA (Tahun 2002-2004)”.

Tugas Akhir ini dibuat dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Salamah wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi., Ak. selaku ketua program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS.
3. Ibu Afis Setyorini, SE., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya.
5. Kepala Kantor Dipenda Surakarta atas ijin untuk mengadakan penelitian.
6. Seluruh staf dan karyawan Dipenda Surakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

7. Bapak Hendry dan Bapak Sigit yang telah banyak meluangkan waktu yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu yang telah membesarkanku dan selalu memberikan cinta, doa dan meteri.
9. Adik-adikku (Lulus, Dini, Awan) yang memberi doa, motivasi dan AA 2343 ND Grand '93 ku yang selalu mengantarku kemanapun aku pergi.
10. Keluarga bapak Sutrisno ( Pak Tris, Bude Yani, Mbak Citi, Mas eDwi, Gapoex , Wahyu Sekarwulan for everything ) yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
11. Especially my beloved by support all of help to do to me, mewarnai hidupku dengan perhatian dan cinta.
12. Teman-teman Ponderosa Kos : Fais si manusia malam, Nanang, Nurokhim, Wawan, Ustadz Yadi, Musa ayo bal-balan.
13. Teman-teman Pury Kos: Lukman, Pu2t, Nope', Rio Kribo, Bang Tio', Marno dan Agus kos, semua penghuni Pury kos Trim's untuk kebersamaanya.
14. Sobat-sobatku, Wahyu Sunarto (boyo) aja beredar wae, ku2h, Bonus Simangunsong thank's atas Instalnya, Star-d, Gmak, Bokir, Ribut "anak jalanan", D'dy Sutopo, Alex, Kumbang, Gembes, Bani, Meilana, Bayu Sukma, Bobby bokep, Amalia, Y-She, Karel, Emma, Yulidar, Nining, Kokom, Dyah, Sebloh, dll, Teman2 PAJAK B, thank's atas bantuannya, dan semua yang tidak bisa kusebutkan siji lan sijine thanks untuk kebersaman dan keceriaanya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juli 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| DAFTAR ISI .....   | viii |
| DAFTAR TABEL .....   | x    |
| ABSTRAKSI .....  | xi   |
| I. PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta .....                                | 1    |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah ...                       | 4    |
| C. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah .....                                    | 6    |
| D. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah .....  | 13   |
| E. Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Tindakan Dinas<br>Pendapatan Daerah ..... | 14   |
| F. Latar Belakang .....  | 18   |
| G. Perumusan Masalah .....   | 22   |
| H. Tujuan .....  | 22   |
| I. Manfaat .....   | 23   |
| J. Metodologi Penelitian .....   | 23   |

|   |    |
|---|----|
| II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....   | 25 |
| A. Landasan Teori .....   | 25 |
| 1. Pengertian Pajak .....   | 25 |
| 2. Pajak Daerah .....   | 25 |
| 3. Pajak Hiburan .....  | 28 |
| 4. Pajak Panti Pijat .....  | 33 |
| B. Analisis dan Pembahasan .....  | 36 |
| 1. Pencapaian Pemungutan Pajak Panti Pijat .....  | 36 |
| 2. Pemungutan Pajak Panti Pijat .....   | 37 |
| 3. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala Dinas Pendapatan<br>Daerah dalam memungut Pajak Panti Pijat.....          | 41 |
| 4. Upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk mempertahankan<br>ataupun meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini..... | 43 |
| III. TEMUAN .....   | 45 |
| A. Kelebihan .....  | 45 |
| B. Kekurangan .....   | 46 |
| IV. REKOMENDASI .....   | 47 |
| A. Kesimpulan .....   | 47 |
| B. Saran .....  | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 49 |
| LAMPIRAN .....  |    |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah jenis hiburan Bioskop .....                    | 31 |
| Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kotamadya Dati II Surakarta .. | 32 |
| Tabel 2.3 Daftar wajib pungut Pajak Panti Pijat Kota Surakarta.....         | 34 |
| Tabel 2.4 Target dan Realisasi Pajak Panti Pijat Kota Surakarta.....        | 37 |

**ABSTRAKSI**  
**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PANTI PIJAT**  
**DI KOTA SURAKARTA**

**Wegig Kartika Wijaya**  
**F 3402115**

Dengan diberlakukanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri segala potensi atau sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Kemampuan menggali dan mengembangkan sumber daya atau potensi daerah dipergunakan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan atau dana yang diperoleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber yang ada di daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah Pajak Daerah, diantaranya Pajak Panti Pijat.

Pajak Panti Pijat adalah pajak-pajak yang dikenakan pada wajib pungut yaitu penyelenggara hiburan yang memberikan jasa panti pijat kepada para pengguna jasa panti pijat secara langsung. Pajak Panti Pijat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan yang baik sehingga dapat maksimal.

Hasil analisis menunjuka bahwa penerimaan Pajak Panti Pijat tahun 2002 adalah sebesar Rp. 47.447.212,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 40.000.000,- atau sekitar 117,15%. Penerimaan Pajak Panti Pijat tahun 2003 mencapai Rp. 56.352.130,- dari yang diutargetkan sebesar RP. 50.000.000,- atau sekitar 112,70%. Penerimaan Pajak Panti Pijat tahun 2004 mencapai Rp. 61.855.781,- dari yang ditargetkan Rp 60.000.000,- atau sekitar 103,09%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diperoleh kesimpulan bahwa realisasi penerimaan Pajak Panti Pijat mengalami kenaikan yang dinamis dari tahun ke tahun.

**BAB I**

**GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**A. SEJARAH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 juli 1946 Nomor 16 / S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah Kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. Baru pada tanggal 9 September 1950 terjadi penyerahan 9 kelurahan tersebut. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan, P&K,

Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah diurus oleh Jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS Kota Besar Surakarta No. 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi dalam urusan-urusan, dan setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian.

Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 259 / X. 10 / Kp. 70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta, urusan-urusan dari dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162 / Kep. / Kdh. IV. Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggungjawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat

seksi, yaitu seksi Umum, seksi Pajak Daerah, seksi Pajak Pusat / Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan seksi Doleansi / P3 dan Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota dibidang Perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 Tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta, yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru lima macam pajak daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam perda No. 1 Tahun 1972
2. Pajak Reklame yang diatur dalam perda No. 11 Tahun 1971
3. Pajak Anjing yang diatur dalam perda No. 54 Tahun 1953
4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam perda No. 12 Tahun 1971

Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu :

1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 1959
2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1960
3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 1970
4. Pajak Radio yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1971

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7 / 12 / 41-101 Tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri mulai Perda No. 23 Tahun 1981. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA ( Manual Pendapatan Daerah ). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Perda No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Surakarta.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIPENDA**

Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana Daerah di bidang Pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Surakarta. Dipenda Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 1990 pasal 3, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikota kepada DIPENDA.

Fungsi dari DIPENDA antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan urusan tata usaha
3. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Melaksanakan pendataan subjek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak / Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ( SPOP ) Wajib Pajak.
5. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ), Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) Surat Tagihan Pajak ( STP ) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta, membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak ( DHPP ) PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada Petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.
7. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

8. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
9. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah lainnya serta PBB.
10. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB.

### **C. SUSUNAN ORGANISASI DIPENDA**

Susunan organisasi DIPENDA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta No. 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas DIPENDA Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas antara lain sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah ( Properda ).
- b) Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan.
- c) Memberikan perijinan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas.

## 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan DIPENDA. Sub bagian tata usaha terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

### a) Urusan Umum

Bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perlengkapan.

### b) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian

### c) Urusan Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

## 3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Seksi ini bertugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah serta pendataan obyek pajak daerah dan obyek pajak retribusi daerah serta membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut.

### a) Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah

melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain.

- b) Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- c) Membantu melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek PBB khususnya penyampaian SPOP PBB yang di terbitkan oleh Dirjan Pajak, kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para WP.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub seksi yang mempunyai tugas masing-masing antara lain sebagai berikut.

a. Sub seksi pendaftaran.

- 1) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh WP dan retribusi daerah.
- 2) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran WP dan retribusi daerah yang belum diterima kembali.
- 3) Mencatat nama dan alamat calon WP dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran WP dan retribusi daerah.
- 4) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Sub seksi Pendataan

- 1) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.

- 2) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya.
  - 3) Membuat daftar dan formulir SPT yang belum diterima kembali.
- c. Sub seksi dokumentasi dan pengelolaan data.
- 1) Membuat dan memelihara daftar induk WP dan retribusi daerah.
  - 2) Memberikan kartu pengenalan NPWPD.
  - 3) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
  - 4) Melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek pajak PBB khususnya penyampaian SPOP PBB kepada WP serta menerima kembali isian SPOP PBB yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak.

#### 4. Seksi Penetapan.

Seksi penetapan bertugas melakukan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan WP dan retribusi daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP PBB. Seksi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

- a) Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b) Menghitung besarnya jumlah angsuran pemungutan/pembayaran atas permohonan WP dan retribusi daerah yang disetujui.
- c) Menerbitkan, mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.

- d) Melakukan penerimaan SPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak serta mendistribusikan kepada WP dan Kepala Unit terkait.

Seksi penetapan terdiri dari tiga sub seksi adalah sebagai berikut.

1. Sub seksi penghitungan.
2. Sub seksi penerbitan surat ketetapan.
3. Sub seksi angsuran.

#### 5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Tugas dari seksi ini adalah melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut

- a) Melakukan pencatatan melalui penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib untuk pajak dan retribusi daerah serta Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB 4) dan DHPP.
- b) Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang hasil dari pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.

- c) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah, realisasi pengeluaran penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

- a. Sub seksi pembukuan dan penerimaan.
- b. Sub seksi pembukuan persediaan.
- c. Sub seksi pelaporan.

#### 6 Seksi Penagihan.

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi penagihan mempunyai fungsi antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas kewenangannya.
- c) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi penagihan terdiri dari beberapa sub seksi antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Sub seksi penagihan
  - b. Sub seksi keberatan
  - c. Sub seksi penerimaan sumber-sumber lainnya
7. Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional.

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah.

Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi.

- a. Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB.
- b. Melakukan pembinaan teknis operasional, pemantauan, pembibingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB.
- c. Bekerjasama dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.

Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari :

- a. Sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan,
  - b. Sub seksi penggalian dan peningkatan.
8. Unit Penyuluhan

Unit penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi dan penerangan mengenai

pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya juga PBB kepada masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di DIPENDA.

#### 9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsure pelaksana koordinasi kegiatan dinas dibidang pengelolaan Terminal dan pemungutan retribusi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **D. TATA KERJA DIPENDA**

Dalam melaksanakan tugasnya DIPENDA Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan DIPENDA maupun instansi-instansi lain diluar DIPENDA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip di atas sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan atau penyuluhan / pembinaan kepada bawahannya serta melaksanakan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatannya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta di angkat dan di berhentikan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikota Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Surakarta.

#### **E. VISI, MISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA TINDAKAN DIPENDA**

##### 1. Visi DIPENDA

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kota Surakarta.

##### 2. Misi DIPENDA

a. Misi menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.

Faktor pendorong antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
- 2) Fungsi Kota Surakarta sebagai pusat kegiatan masyarakat *Hinterland*.
- 3) Di bukanya Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional.
- 4) Kota Surakarta sebagai *Pilot Project* pelaksana otonomi daerah.

Faktor penghambat antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Belum semua sumber pendapatan daerah dapat dikelola Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

- 2) Sikap egosektoral yang masih mewarnai sikap atau tindakan sementara unit-unit Daerah.
  - 3) Prosedur pengesahan Perda tentang Pajak Daerah yang cukup lama.
  - 4) Dukungan teknologi sistem informasi belum memadai.
- b. Misi meningkatkan pendapatan daerah tidak kenal menyerah.

Faktor pendorong misi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Surakarta sebagai pusat budaya dan pariwisata.
- 2) Tersedianya landasan hukum ( Perda ) yang memadai.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor penghambat misi ini antara lain :

- 1) Pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan belum optimal.
  - 2) Kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah rendah.
  - 3) Kemampuan aparat yang bertugas di bidang pemungutan pendapatan ( dalam berbagai aspek ) relatif rendah.
  - 4) Penegakan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya.
- c. Misi mengutamakan kualitas pelayanan dan ketertiban.

Faktor pendorong misi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya motivasi aparat untuk selalu membina hubungan yang baik kepada wajib pajak dan retribusi.

- 2) Adanya unit penyuluhan yang berperan memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat.
- 3) Adanya system pengelolaan pendapatan yang dapat menjamin terselenggaranya pengawasan yang melekat pada setiap fungsi.

Faktor penghambat misi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Monitoring pengendalian pendapatan daerah kepada dinas atau unit kerja penghasil belum dapat di laksanakan secara optimal.
- 2) Belum meluasnya sistem penghargaan terhadap wajib pajak teladan.
- 3) Tingkat kepedulian aparat terhadap wajib pajak atau wajib retribusi dalam hal pelayanan masih kurang.
- 4) Masih terdapat beberapa sumber pendapatan khususnya di bidang perijinan yang belum sederhana, cepat dan pasti.

### 3. Rencana Strategis

- a. Misi menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.

Rencana stratagisnya yaitu tersedianya informasi dan data objek atau subjek pajak daerah yang potensial.

- b. Misi meningkatkan pendapatan daerah tidak kenal menyerah.

Rencana strategisnya yaitu tersedianya aparat, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, peralatan yang memadai dan menetapkan target yang tepat.

- c. Misi mengutamakan pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan pendapatan.

Rencana strategis yaitu menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak dan retribusi serta pengelolaan pendapatan yang tertib dan teratur agar tidak menimbulkan penyimpangan.

#### 4. Rencana Tindakan

Rencana tindakan dari setiap misi-misi DIPENDA antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Misi mengali sumber pajak dan retribusi tiada henti.
  - 1) Inventarisasi data objek atau subjek pajak dan retribusi.
  - 2) Evaluasi dan penghitungan potensi serta verifikasi dan *updating* data.
  - 3) Monitoring dan pengkajian (Peraturan Daerah) PERDA bidang pendapatan mengenai perluasan cakupan, penyesuaian tarif maupun sistem pemungutan.
  - 4) Merumuskan rencana kegiatan yang koordinatif dan operasional.
- b. Misi meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.
  - 1) Meningkatkan PAD dan PBB dengan kenaikan rata-rata sebesar 18% per tahun mulai tahun 1996/1997.
  - 2) Meningkatkan kemampuan SDM.
  - 3) Merumuskan perubahan Perda serta *monitoring* efektivitasnya.
  - 4) Meningkatkan kegiatan intensifikasi pemungutan pendapatan.

- 5) Melaksanakan kegiatan *Law Enforcement*.
  - 6) Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait.
  - 7) Menambah sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendapatan terutama transportasi, komunikasi, dan komputerisasi.
- c. Misi mengutamakan pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan pendapatan.
- 1) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai media komunikasi yang menjembatani kepentingan Pemda dan Masyarakat.
  - 2) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara tepat, cepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
  - 3) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaporan.

## **F. LATAR BELAKANG**

Anggaran pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja negara semakin lama semakin bertambah besar, maka diperlukan penerimaan negara yang besar pula. Dalam hal ini negara kita harus bisa meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sendiri tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri yang akan mencekik perekonomian kita. Penerimaan dalam negeri diantaranya diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak menjadi satu-satunya andalan pemerintah dalam membiayai belanja negara saat ini, karena pemasukan dana dari penerimaan bukan pajak sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal.

Pada tahun 1999 pemerintah menerapkan Sistem Otonomi Daerah yang bertujuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk bisa mengurus rumah tangganya sendiri, dan dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada di kota Surakarta. Salah satu potensi pendapatan yang ada di kota Surakarta adalah dari sektor pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah alat pemerintah daerah dalam mengkoordinir penerimaan retribusi dan pajak daerah kota Surakarta.

Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta terdiri dari:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,

5. Pajak Penerangan Jalan, dan

6. Pajak Parkir.

Penerimaan Retribusi Kota Surakarta diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Izin Gangguan Usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dll.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 3 Tahun 1998 tentang Hiburan, bahwa hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian dan atau bidang jasa lain dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau di tempat lain atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Pengertian Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan untuk Kotamadya Surakarta meliputi:

1. Pertunjukan Film,
2. Pertunjukan kesenian,
3. Pagelaran Musik,
4. Diskotik,
5. Karaoke,
6. Klub Malam,
7. Permainan Bilyard,
8. Permainan ketangkasan,
9. Panti Pijat,

10. Mandi Uap,
11. Pertandingan Olahraga,
12. Hiburan lainya yang diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Kota Surakarta merupakan kota budaya dan kota wisata yang sudah dikenal di seluruh Nusantara maupun di luar negeri. Salah satu penunjang untuk majunya dunia pariwisata adalah fasilitas pijat yang disediakan oleh hotel maupun panti pijat yang ada di kota Surakarta sebagai sarana hiburan atau pelepas lelah setelah mengunjungi dan menikmati objek-objek wisata di kota Surakarta. Pajak Panti Pijat dikenakan mulai dari tempat peristirahatan/hotel yang dilengkapi dengan fasilitas pijat maupun tempat usaha panti pijat itu sendiri.

Kontribusi Pajak Panti Pijat sangat mendukung PAD kota Surakarta. Berdasar data dari Dipenda kota Surakarta tahun anggaran 2004 pemasukan dari Pajak Panti Pijat mencapai Rp61.855.781,- dari yang ditargetkan sebesar Rp60.000.000,-. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari Pajak Panti Pijat cukup menggembirakan, terlebih ada kelebihan penerimaan sebesar Rp1.855.781,-. Pemasukan dari Pajak Panti Pijat tidak pernah berada dibawah 10 besar dari semua Pajak Hiburan.

## **G. PERUMUSAN MASALAH**

Dari Uraian Gambaran umum Objek Penelitian diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perkembangan jumlah penerimaan dari sektor pemungutan pajak untuk Panti Pijat periode 2002-2004 ?
2. Bagaimana Pemungutan Pajak Panti Pijat Kota Surakarta ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala DIPENDA dalam memungut Pajak Panti Pijat ?
4. Upaya yang dilakukan DIPENDA untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan pajak di sektor ini ?

## **H. TUJUAN**

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan diperoleh:

1. Mengetahui perkembangan jumlah penerimaan pajak dari Panti Pijat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemungutan Pajak Panti Pijat di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang menjadi kendala DIPENDA dalam memungut Pajak Panti Pijat.
4. Untuk mengetahui usaha apa yang dilakukan DIPENDA untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan dari sektor ini.

## **I. MANFAAT**

1. Bagi Dipenda semoga dapat menjadi masukan atau referensi tentang analisis tingkat penerimaan sektor pajak untuk WP Panti Pijat, serta kendala yang harus diatasi dalam melaksanakan pemungutan.
2. Bagi pihak lain semoga dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

## **J. METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitiannya yaitu Pajak Panti Pijat Kota Surakarta yang dikelola oleh DIPENDA Kota Surakarta.

### **b. Data dan Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer ini berupa data yang bersumber dari hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait.

#### **2) Data Sekunder**

Data Sekunder ini berupa data tentang klasifikasi ketetapan Pajak Panti Pijat, data target dan realisasi penerimaan Pajak Panti Pijat tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Data ini diperoleh dengan cara mengambil dari dokumen DIPENDA Kota Surakarta. Data ini diperoleh melalui literature dan sumber-sumber yang berupa

- a. Daftar Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2002-2004.

- b. Daftar Setoran Pajak Panti Pijat tahun 2002-2004.
- c. Daftar Nama Wajib Pajak Panti Pijat kota Surakarta.

c. Metodologi Pengumpulan Data

1) Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian maupun dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

2) Teknik Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Adalah proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan proses pemungutan Pajak Panti Pijat.

b. Analisis Kuantitatif

Adalah analisis yang menggunakan angka atau rumus. Hal ini digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Panti Pijat, maka analisis datanya adalah :

$$R = \frac{P}{Tr} \times 100\%$$

R = Penerimaan Pajak

P = Realisasi Penerimaan

Tr = Target

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut:

- a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Prof. Dr. Soemitro Rachmat, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### **2. Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan pajak daerah memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran rakyat kepada Pemerintah Daerah.
- b. Pungutan tersebut berdasarkan kekuatan hukum Undang-Undang Pemerintah dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Tanpa kontra prestasi secara langsung maksudnya yaitu, pungutan pajak daerah tersebut tidak bisa ditunjukkan adanya jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung kepada individu-individu.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.

### **2.1. Pengelompokan pajak daerah**

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten.

Jenis Pajak Propinsi dan tarif:

1. Pajak kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan di atas air, 5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, 10%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 5%.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, 20%.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota dan tarif:

1. Pajak Hotel, 10%.
2. Pajak Restoran, 10%.
3. Pajak Hiburan, 35%.
4. Pajak Reklame, 25%.
5. Pajak Penerangan jalan, 10%.
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C, 20%.
7. Pajak Parkir, 20%.

## **2.2. Penyampaian Pajak Daerah**

Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah *self assessment* system, dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak mengisi sendiri secara benar, jelas dan lengkap dalam surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD pemerintah daerah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dalam jangka waktu 5 tahun sesudahnya kepala daerah dapat mengeluarkan beberapa surat ketetapan yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB). Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sudah ditegur secara tertulis atau apabila dalam pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang bayar.

- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).  
Jika ditemukan data baru atau yang semula belum lengkap sehingga jumlah pajak yang kurang bayar menjadi bertambah.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Dalam jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang sehingga tidak ada kredit pajak.

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) yang harus lunas sekaligus atau bisa ditunda bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Proses penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dan melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penagihan adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan surat teguran atau peringatan yang selanjutnya baru surat paksa.
- b. Apabila dengan surat paksa tidak berhasil maka pejabat berhak menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan penyitaan yang kemudian melakukan pelelangan dari kantor lelang negara.

### **3. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998 adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian dan bidang jasa lain dengan nama

dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau ditempat lain atau mempergunakan, melihat dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **3.1. Subjek Pajak Hiburan**

Subjek pajak adalah orang yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Dasar dan tarif pengenaan pajak hiburan ditentukan berdasarkan dari harga tanda masuk (HTM)/pembayaran/omset.

### **3.2. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan, yang meliputi :

- a. Pertunjukan Film,
- b. Pertunjukan Kesenian,
- c. Pagelaran Musik,
- d. Diskotek,
- e. Karaoke,
- f. Klab Malam,
- g. Permainan Bilyard,

- h. Permainan Ketangkasan,
- i. Panti Pijat,
- j. Mandi Uap,
- k. Pertandingan Olah Raga,
- l. Hiburan lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **3.3. Objek Pajak Hiburan di Kotamadya Surakarta**

Terdiri dari:

- a. BIOSKOP
- b. NON BIOSKOP
  - 1) Gedung olah raga,
  - 2) Video Palwa,
  - 3) Fitnes/Senam,
  - 4) Panti Pijat,
  - 5) Permainan Ketangkasan Anak,
  - 6) Diskotek, Karaoke,
  - 7) Pemandian,
  - 8) Insidental,
  - 9) Museum,
  - 10) THR Sriwedari,
  - 11) Dinas Pariwisata,

- 12) Taman Jurug,
- 13) Permainan Bilyard,
- 14) Gedung Pertemuan,

### 3.4. Tarif Pajak Hiburan Kota Surakarta

#### a. Hiburan Bioskop

Jenis Hiburan Bioskop ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tarif Pajak Daerah Jenis Hiburan Bioskop

| No | KLASEMEN<br>GOLONGAN | TARIF PAJAK |               |
|----|----------------------|-------------|---------------|
|    |                      | FILM IMPOR  | FILM NASIONAL |
| 1  | A. II Utama          | 30 %        | 25 %          |
| 2  | A. II                | 28 %        | 23 %          |
| 3  | A. I                 | 26 %        | 21 %          |
| 4  | B. II                | 24 %        | 19 %          |
| 5  | B. I                 | 20 %        | 15 %          |
| 6  | C. II                | 17 %        | 12 %          |
| 7  | D                    | 13 %        | 8 %           |

*Sumber: Dipenda Surakarta.*

- b. Pertunjukan Kesenian ditetapkan sebesar 5%.
- c. Pertunjukan musik ditetapkan sebesar 10%.
- d. Penyelenggaraan Dikotek, Karaoke, Klub Malam ditetapkan sebesar 30%.
- e. Penyelenggaran pasar malam, Bazar, Taman Hiburan ditetapkan 20%.
- f. Pertandingan Olah Raga ditetapkan 10%.
- g. Pameran, Museum ditetapkan 5%.

- h. Usaha kesegaran jasmani, tempat kolam renang ditetapkan 15%.
- i. Panti Pijat ditetapkan 25%.
- J. Usaha Persewaan/Gedung olah Raga ditetapkan 25%.
- k. Persewaan Film/Video Elektronik/Palwa ditetapkan 20%.
- l. Segala bentuk permainan ketangkasan anak-anak ditetapkan 30%.
- m. Permainan Billiard ditetapkan 20%.
- n. Jenis pertunjukan dan keramaian lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ditetapkan 20%.

### 3.5. Pencapaian Target Pajak Hiburan

Tabel 2.2  
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kotamadya Dati II Surakarta

| Tahun | Target          | Realisasi       | Rasio Penerimaan |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2002  | 1.850.000.000,- | 1.193.157.966,- | 64,50            |
| 2003  | 2.000.000.000,- | 2.007.545.227,- | 100,38           |
| 2004  | 2.100.000.000,- | 2.104.804.295,- | 100,23           |

Sumber: *Dipenda Surakarta*

Rasio penerimaan diperoleh dengan rumus perbandingan realisasi Pajak Hiburan dengan target yang telah ditetapkan:

$$R = \frac{P}{Tr} \times 100\%$$

R= Penerimaan Pajak.

P= Realisasi Penerimaan.

Tr= Target.

#### **4. Pajak Panti Pijat**

Pajak Panti Pijat adalah pajak yang dikenakan pada wajib pungut yaitu penyelenggara hiburan yang memberikan jasa panti pijat, pada para pengguna jasa panti pijat secara langsung.

Wajib pungut adalah perorangan atau badan yang merupakan penyelenggara atau pemberi jasa panti pijat baik atas nama pihak lain atau atas namanya sendiri yang menjadi tanggungannya.

Pengunjung panti pijat adalah setiap orang yang menggunakan jasa panti pijat yang disediakan oleh penyelenggara panti pijat, kecuali pihak-pihak yang berkunjung untuk kepentingan lain.

Pajak Panti Pijat dikenakan mulai dari tempat peristirahatan/hotel yang dilengkapi dengan fasilitas pijat maupun tempat usaha panti pijat itu sendiri.

Tarif Pajak untuk panti pijat adalah sebesar 25% dari omset yang diterima wajib pajak dalam 1 minggu. Pembayaran Pajak Panti Pijat dilakukan setiap satu minggu sekali.

Di Kota Surakarta terdapat 27 panti pijat yang dikenakan Pajak Panti Pijat, yaitu :

Tabel 2.3  
Daftar wajib pungut Pajak Panti Pijat kota Surakarta:

| NO | PANTI PIJAT               | NPWPD             | ALAMAT                                       |
|----|---------------------------|-------------------|--|
| 1  | Panti Pijat Marsudi waras | P.2.4000044.01.03 | Kerten RT.02/<br>Kerten Laweyan              |
| 2  | Panti Pijat Ngupoyo Waras | P.2.4000045.01.03 | Kerten RT 04<br>Kerten Laweyan               |
| 3  | Panti pijat Mantili       | P.2.4000052.01.03 | Jl. A. Yani Kerten<br>Laweyan                |
| 4  | Panti Pijat Bu Sri        | P.2.4000054.01.03 | Jl. Samratulangi<br>Kerten Laweyan           |
| 5  | Panti Pijat Sari Waras    | P.2.4000107.01.03 | Kerten RT 01/II<br>Kerten Laweyan            |
| 6  | Panti Pijat Ngudi Sariro  | P.2.4000109.01.03 | Kerten RT 01/III<br>Kerten Laweyan           |
| 7  | Panti Pijat Ngudi Waras   | P.2.4000136.01.03 | Kerten Kerten<br>Laweyan                     |
| 8  | Panti Pijat Murah Rejeki  | P.2.4000325.01.03 | Jl Samratulangi<br>Kerten Laweyan            |
| 9  | Panti Pijat Madusari      | P.2.4000056.01.04 | Jl. Loko Tingkir<br>Pajang Pajang<br>Laweyan |
| 10 | Panti Pijat Sumber Waras  | P.2.4000048.01.10 | Kleco<br>Karangasem<br>Laweyan               |
| 11 | Panti Pijat Novotel Hotel | P.2.4000346.02.13 | Jl Slamet Riyadi<br>Timuran<br>Banjarsari    |
| 12 | Panti Pijat Sahid Raya    | P.2.4000389.02.15 | Sahid Raya Hotel<br>Ketelan<br>Banjarsari    |
| 13 | Panti Pijat Kartika       | P.2.4000036.01.19 | Setia Budi 119<br>Manahan<br>Banjarsari      |

|    |                             |                   |  |
|----|-----------------------------|-------------------|--|
| 14 | Panti Pijat Margo Husodo    | P.2.4000046.02.19 | Setia Budi<br>Manahan<br>Banjarsari                          |
| 15 | Panti Pijat Flamboyan       | P.2.4000047.02.19 | Jl. Sambeng 9<br>Manahan<br>Banjarsari                       |
| 16 | Panti Pijat Timung          | P.2.4000057.02.19 | Taman<br>Balekambang<br>Balekambang<br>Manahan<br>Banjarsari |
| 17 | Panti Pijat Bung Indah      | P.2.4000160.02.19 | Jl. Gondang<br>Manahan                                       |
| 18 | Panti Pijat Sari Mulyo      | P.2.4000321.02.19 | Jl. Cocak 5 no 23<br>Manahan                                 |
| 19 | Panti Pijat Sumber Rejeki   | P.2.4000106.02.20 | Jl. Setia Budi 12<br>Gilingan<br>Banjarsari                  |
| 20 | Panti Pijat Bagas Waras     | P.2.4000158.02.20 | Jl. A. Yani<br>Gilingan<br>Banjarsari                        |
| 21 | Panti Pijat Ngudi Sehat     | P.2.4000115.02.21 | Jl.Mangunsarkoro<br>63 Nusukan<br>Banjarsari                 |
| 22 | Panti Pijat Madu Ratna      | P.2.4000120.03.34 | Kampung Gebang<br>RT 01/XVII<br>Jebres Jebres                |
| 23 | Panti Pijat Madu Waras      | P.2.4000119.05.47 | Jl. Bima 1 / 7<br>Kratonan<br>Serengan                       |
| 24 | Panti Pijat Budi Wanito     | P.2.4000105.05.48 | Jl. Bima 18<br>Serengan<br>Serengan                          |
| 25 | Panti Pijat Enggal Senggang | P.2.4000108.05.49 | Jl. Patimura 129<br>Tipes<br>Serengan                        |
| 26 | Panti Pijat Dian Mas        | P.2.4000043.05.50 | Jl.Noroyono<br>Danukusuman<br>Serengan                       |
| 27 | Panti Pijat Seger Waras     | P.2.4000045.05.51 | Joyontakan Rt 03<br>Joyontakan<br>Serengan                   |

---

*Sumber: DIPENDA Surakarta*

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencapaian Pemungutan Pajak Panti Pijat

Tabel 2.4  
Target dan realisasi Pajak Panti Pijat Kota Surakarta

| Tahun | Target        | Realisasi    | Rasio Penerimaan |
|-------|---------------|--------------|------------------|
| 2002  | 40.500.000,-* | 47.447.212,- | 117,15 %         |
| 2003  | 50.000.000,-  | 56.352.130,- | 112,70 %         |
| 2004  | 60.000.000,-  | 61.855.781,- | 103,09 %         |

*Sumber: Dipenda Surakarta*

Rasio penerimaan diperoleh dengan rumus perbandingan realisasi Pajak Panti

Pijat dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:

$$R = \frac{P}{Tr} \times 100\%$$

R= Penerimaan Pajak.

P= Realisasi Penerimaan.

Tr= Target.

\* = Target penerimaan Pajak Panti Pijat setelah perubahan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun target penerimaan Pajak Panti Pijat cenderung mengalami kenaikan, sedangkan realisasi penerimaan dari Pajak Panti Pijat sendiri bisa tercapai, bahkan lebih.

Prosentase laju pertumbuhan Pajak Panti Pijat Kota Surakarta selama tiga tahun yaitu, pada tahun 2002 prosentasenya adalah 117,15%. Pada tahun 2003

prosentasenya adalah 112,70%, sedangkan pada tahun 2004 prosentasenya 103,09% dari target yang ditentukan.

## **2. Pemungutan Pajak Panti Pijat**

Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan-pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan yang terdiri dari tiga macam sistem pemungutan yaitu :

1. *Official Assesment Sistem*
2. *Self Assesment Sistem*
3. *With Holding Sistem*

Pemungutan Pajak Panti Pijat menggunakan *Self Assesment Sistem*, yaitu wajib pajak harus menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya dan wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap.

### **2.1. Penghitungan Pajak Panti Pijat**

Dasar pengenaan Pajak Panti Pijat adalah pajak dihitung berdasarkan omset atau pendapatan yang diterima per hari oleh wajib pajak.

Jumlah pengunjung setiap hari dicatat dengan menggunakan buku pengunjung.

Penghitungan pendapatan/omset yang diterima wajib pajak adalah :

$$\text{Omset} = \text{jumlah pengunjung per hari} \times \text{Harga Masuk}$$

Pembayaran Pajak dilakukan setiap 1 minggu sekali oleh wajib pajak, sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Omset 1 minggu} = \text{Omset per hari} \times 7 \text{ hari}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omset 1 minggu} \times \text{tariff } 25\%$$

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1998 masa pajak untuk Pajak Hiburan yang mencakup Pajak Panti Pijat adalah 1 (satu) bulan takwim, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib pajak tersebut harus melunasi beban pajaknya. Jika tidak maka wajib pajak akan dikenai sanksi denda atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sanksi administrasi ditetapkan sebesar 2% perbulan dihitung dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Tetapi untuk Pajak Panti Pijat Kota Surakarta masa pajaknya adalah 1 minggu sekali, dimana omset/pendapatan selama 1 minggu dikalikan tarif 25%. Hal ini merupakan kebijakan DIPENDA Kota Surakarta agar wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajak yang terutang.

## 2.2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran Pajak Panti Pijat Kota Surakarta dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Petugas dari cabang dinas DIPENDA mendatangi langsung tempat usaha wajib pajak setiap awal minggu untuk menagih pajak yang terutang pada minggu sebelumnya.

Kantor Cabang Dinas DIPENDA Kota Surakarta, yaitu

1. Cabang Dinas 1 membawahi kecamatan Banjarsari.
2. Cabang Dinas 2 membawahi kecamatan Jebres dan Pasar Kliwon.
3. Cabang Dinas 3 membawahi kecamatan Laweyan dan Serengan.

Pembayaran dilakukan langsung di tempat usaha wajib pajak. Setelah wajib pajak membayar pajaknya petugas memberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah sementara / (SSPD) sementara.

SSPD sementara terdiri dari :

- 1) Lembar 1 (asli) : diberikan pada wajib pajak sebagai bukti pembayaran.
  - 2) Lembar 2 (kopian): dibawa petugas sebagai bukti pembayaran sementara.
- b. Uang dari hasil pembayaran wajib pajak kemudian disetor ke Kas DIPENDA.

- c. Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah di Validasi oleh DIPENDA untuk kemudian dikembalikan/diberikan kepada wajib pajak pada penagihan minggu berikutnya.
- d. Setelah uang pembayaran wajib pajak terkumpul di Kas DIPENDA, kemudian uang tersebut disetor ke Kantor Kas Daerah. Hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam.

Pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan wajib pajak harus melunasi hutang pajaknya dan bila melebihi 21 hari maka pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa. Wajib pajak ditagih dengan Surat Paksa bila :

1. Tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
2. Terhadapnya telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pajak.

Pada kenyataannya pemberian Surat Teguran atau Surat peringatan sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan wajib pajak membayar pajak terutanganya.

Berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat beberapa hal tentang sistem pemungutan Pajak Panti Pijat yang masih kurang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998 seperti:

- a. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak yang seharusnya dibayar setiap 1 bulan sekali pada kenyataannya dibayarkan setiap 1 minggu sekali. Ini merupakan bentuk fasilitas dari DIPENDA agar wajib pajak tidak merasa terbebani dengan pajak yang ditanggungnya.
- b. Penyetoran hasil pemungutan pajak oleh petugas ke kas daerah lebih dari 1 X 24 jam.
- c. Pemungutan pajak dimana petugas datang untuk menagih pajak terutang di tempat usaha wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam ketentuan Undang-Undang N0. 3 tahun 1998 disebutkan bahwa pembayaran pajak terutang wajib pajak ke Kantor Kas Daerah ataupun tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

Seperti yang telah ditulis diatas bahwa proses pemungutan Pajak Panti Pijat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998, disamping terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 1998.

### **3. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala DIPENDA dalam memungut Pajak Panti Pijat.**

Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak untuk ikut serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka timbul hambatan yang berupa perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Perlawanan aktif yaitu suatu usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Perlawanan aktif terdiri dari :

1. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang atau dengan cara penggelapan pajak.

Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Dan adapun hal yang mempengaruhi dalam perlawanan pasif yaitu :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan / dilaksanakan dengan baik.

Selain hambatan dari dalam ada juga hambatan dari luar (eksternal), yaitu :

- a. Ketidak jujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil penerimaan yang mereka peroleh dengan memanipulasi data yang akan diserahkan ke petugas sehingga hasil atau omset yang mereka peroleh lebih sedikit dari pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pendidikan ataupun pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak sangat rendah, sehingga antusiasme wajib pajak dalam membayar sangat kurang.
- c. Adanya kerjasama/negosiasi antara petugas dengan wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang wajib pajak.

Selain itu masih ada pula hambatan yang berasal dari dalam (internal), yaitu :

- a. Petugas kurang disiplin dalam melakukan pekerjaanya, misalnya keterlambatan dalam penyetoran hasil pembayaran pajak ke Kas Negara yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- b. Belum adanya undang-undang yang mengatur apabila ada penyimpangan dalam praktek pemugutan pajak

#### **4. Upaya yang dilakukan Dipenda untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini**

Upaya yang dilakukan DIPENDA untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan pajak diantaranya adalah :

1. Pengawasan internal dan penyuluhan secara intensif terhadap para Wajib Pajak Panti Pijat.

2. Intensifikasi pendataan objek Pajak Panti Pijat yaitu untuk akurasi data dari Wajib Pajak Panti Pijat.
3. Petugas datang langsung ke tempat usaha wajib pajak untuk menagih pajak.
4. Pemeriksaan oleh Tim Audit, yang terdiri dari
  - a. Pemeriksaan tetap, yaitu pemeriksaan terhadap administrasi wajib pajak atau terhadap pembukuan wajib pajak.
  - b. Pemeriksaan tidak tetap, yaitu pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim audit dengan memantau jumlah pengunjung panti pijat pada jam-jam tertentu.
5. Melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan pajak yang terutang wajib pajak.
6. Pemberian bukti pembayaran yang akurat kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya.
7. Pembinaan aparat fiskus dalam hal kejujuran dan loyalitas dalam mengerjakan tugasnya sebagai pemungut pajak.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pemungut pajak.
9. Sosialisasi pajak kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan mengerti pajak.

### **BAB III**

#### **TEMUAN**

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai Analisis Pemungutan Pajak Hiburan pada Panti Pijat di Kota Surakarta, penulis ingin mengungkapkan hal-hal yang ditemukan dalam pembahasan yang berupa kelebihan dan kekurangan.

#### **A. Kelebihan**

1. Sistem pemungutan Pajak Panti Pijat pada DIPENDA Kota Surakarta menggunakan *self assessment system*, ini bertujuan agar terjadi transparansi ketetapan jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak dapat mengetahui pajak yang terutang dan cara penghitungannya tanpa merasa dirugikan.
2. Tingkat kinerja DIPENDA Kota Surakarta sudah baik dan efektif, dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Panti Pijat tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Ini berarti bahwa target yang ditetapkan DIPENDA telah dapat tercapai secara optimal. Menurut sumber dari data DIPENDA Kota Surakarta pada tahun 2002 target yang dianggarkan sebesar Rp40.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp47.447.212,-, tahun 2003 target yang dianggarkan Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp56.362.130,- sedangkan tahun 2004 target yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp61.855.781,-.

## **B. Kekurangan**

1. Sistem pemungutan *self assesment* pada pemungutan Pajak Panti Pijat membuat para wajib pajak tidak berlaku jujur dalam menyampaikan jumlah omset pendapatan yang diterimanya.
2. Penggunaan buku tamu sebagai dasar penghitungan omset dapat berakibat wajib pajak memanipulasi data yang sebenarnya.
3. Masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Ini terjadi pada saat penyetoran pembayaran Pajak Panti Pijat ke Kantor Kas Negara, yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu 1 X 24 jam tetapi yang terjadi penyetoran ada yang dilakukan melebihi jangka waktu tersebut. Hal ini dapat menimbulkan tidak disampaikannya pembayaran pajak.
4. Pemungutan pajak dengan cara petugas datang langsung ke tempat usaha wajib pajak dapat menimbulkan efek yang buruk, karena dari sini dapat terjadi negosiasi antara petugas dengan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak.
5. Belum adanya undang-undang yang mengatur apabila ada penyimpangan dalam praktek pemungutan pajak.
6. Kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Pada Panti Pijat di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan Pajak Panti Pijat yang diterapkan oleh DIPENDA Kota Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Semua ini tidak lepas dari peran serta kedua belah pihak yaitu petugas dan wajib pajak.
2. Realisasi penerimaan Pajak Panti Pijat juga mengalami kenaikan yang dinamis dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan Pajak Panti Pijat selalu dapat mencapai target yang ditetapkan.
3. Laju pertumbuhan Pajak Panti Pijat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 sudah cukup baik . Ini berarti prospek atau peluang Pajak Panti Pijat untuk kedepan sangat baik.
4. Laju penerimaan Pajak Panti Pijat yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Hasil penerimaan Pajak Panti Pijat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Kota Surakarta. Sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## B. SARAN

Berdasarkan kelemahan dari temuan, penulis memberikan saran demi menunjang peningkatan penerimaan Pajak Panti Pijat.

1. Penerapan sistem pemungutan *Self Assesment* dengan disertai pemeriksaan audit secara berkala dalam 3 bulan sekali, karena pemeriksaan audit yang sekarang dijalankan DIPENDA dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali.
2. Pemberian karcis masuk yang sudah diperporasi sebagai dasar penghitungan omset yang diterima wajib pajak.
3. Perbaiki SDM petugas
  - a. Menanamkan sikap disiplin bagi petugas pemungut pajak.
  - b. Penyeleksian petugas pemungut pajak.
  - c. Pemberian penghargaan dan bonus bagi petugas yang berprestasi.
4. Dalam melakukan pemungutan pajak dengan cara petugas datang langsung ke tempat usaha wajib pajak diharapkan dihadirkan pihak Kepolisian untuk menjaga dan mengawasi proses penagihan, sehingga hal-hal yang sekiranya menyimpang dapat dicegah.
5. Pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak maupun petugas yang terbukti melakukan kecurangan. Sanksi dapat berupa pemecatan bagi petugas dan denda yang tinggi bagi wajib pajak
6. Penyuluhan dan sosialisasi pajak bagi wajib pajak maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta
- Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi*. Edisi Tiga. Bagian Penerbitan STIE YKPN : Yogyakarta
- Sri, Valentina, Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kesatu. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN: Yogyakarta
- Baridwan, Zaki. 1979. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. Bagian Penerbitan Akuntansi YKPN: Yogyakarta
- Romney, B.Marshal, Paul John Steinbart.2004. *Accounting Information System*.Edisi Sembilan.Salemba Empat: Jakarta
- Republik Indonesia,Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- \_\_\_\_\_,Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_,Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
- \_\_\_\_\_,Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa  
 Nomor Indek Mahasiswa  
 Fakultas  
 Jurusan / Program Studi  
 Tempat, tanggal lahir  
 Alamat rumah / no.telephone  
 Judul Tugas Akhir

WEGIG KARTIKA WIJAYA  
 P 3402115  
 Ekonomi Universitas Sebelas Maret  
 DIII AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 KEBUMEN 05 NOVEMBER 1984  
 Gang JATI No 12 BUMIREJO KEBUMEN  
 EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
 PADA PANTI PIJAT KOTA SURABAYA  
 TAHUN 2002-2004

Pembimbing Tugas Akhir

MPIS SETYORINI SE., Ak

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
  - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
    - \* Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
    - b. Setelah dinyatakan LULUS :
      - \* Pencabutan gelar dan penerikan ijazah keasijanaan yang telah diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, \_\_\_\_\_

Yang menyatakan,



WEGIG KARTIKA WIJAYA

NIM. P 3402115



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JLN. JENDRAL SUDIRMAN NO. 2 TELP 642026 PESWAT 220 200 1111 54000  
 SURAKARTA - 57111

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 07 / 177

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, menerangkan bahwa:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama          | : | Weg g Kartika W                             |
| NIM           | : | F3432115                                    |
| Program Studi | : | D 3 Perpajakan                              |
| Fakultas      | : | Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta |

Berdasarkan Surat Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 010/M/K/PJKM/2005 tanggal 16 Januari 2005, Mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan Mengajar Kerja tahun akademik 2004/2005 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Mulai tanggal 14 Februari s.d 26 Februari 2005.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar yang berkepentingan maklumi dan guna seperlu.

Surakarta, 26 Februari 2005

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA SURAKARTA  
 Kepala Bagian Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JLN. IPHUNAWI BUDIHIJAN NO. 1 TELP. 6422231 PESWTL 223, 192 TEL. 648039  
 SURAKARTA - 57111

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/ 850

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, menerangkan bahwa :

Nama : WEGIG KARTIKA WIJAYA  
 NIM : F.3402115  
 Program : D 3 Akuntansi Perpajakan.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 77/UJ27.1 12/PL 34.01/2005 tanggal : 1 Maret 2005, mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka penulisan tugas akhir yang berhubungan dengan mata kuliah Pajak Daerah dengan judul : **EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PANTI PIJAT DI KOTA SURAKARTA**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan maklum dan guna seperlunya.

Surakarta, 30 Juli 2005

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA SURAKARTA  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



NUR HARYANI SE  
 Penata Tk I  
 NIP. 500 085 431



Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang besarnya penghasilan di atas...

- 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang besarnya penghasilan di atas...
- 2. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 3. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 4. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 5. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...

- 1. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 2. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...
- 3. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 4. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...
- 5. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 6. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...
- 7. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 8. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...
- 9. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 10. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...

BAB II  
NAMA, CUSLUB, SUBSUK DAN WAJIB PAJAK

- 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang besarnya penghasilan di atas...
- 2. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 3. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 4. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...
- 5. Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya ditunjuk SKPD, adalah suatu keputusan yang...

BAB III  
DASAR PENGUKURAN DAN TARIF PAJAK

Dasar pengukurannya adalah jumlah penghasilan atau yang akan dikenakan pajak...

Dasar pengukurannya adalah jumlah penghasilan atau yang akan dikenakan pajak...

Dasar pengukurannya adalah jumlah penghasilan atau yang akan dikenakan pajak...

BAB IV  
WILAYAH PENGUKURAN DAN CARA PENGGALANGAN PAJAK

- 1. Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi adalah...
- 2. Pajak yang dikenakan terhadap badan adalah...

BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERBITANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERBAH

- 1. Masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan...
- 2. Saat pajak adalah waktu yang ditetapkan...

BAB VI  
SALAH SAAT PAJAK DAN CARA PENGGALANGAN PAJAK

- 1. Salah saat pajak adalah kesalahan yang mengakibatkan...
- 2. Cara pengalangan pajak adalah...
- 3. Cara pengalangan pajak adalah...
- 4. Cara pengalangan pajak adalah...

BAB VI  
TATA CARA  
PUNGUTAN DAN PENYALINAN PAJAK

Paragraf 10

- (1) Ketentuan SPPTD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Walkorwil, dan Kepala Kantor merupakan pajak yang tetap dibayar oleh PKPD.
- (2) Apabila SPPTD tidak dapat dipotong pada ayat (1) maka akan timbul di-nya wajib pajak dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPPTD diterima. Demikian halnya kewajiban lain yang timbul, seperti IR, yang akan timbul dalam jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) hari.

Paragraf 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPPTD tidak dapat dimutasi ke dalam pasal 9 ayat (1), dikawatirkan timbulnya, timbulnya akibat dari kewajiban pajak sendiri yang timbul.
- (2) Dalam rangka pasal 9 (1) ini, setiap pendahuluan saat ini mengacu pada:
  - a. UU SPPH;
  - b. SKPD/BI;
  - c. SKPDN.
- (3) PKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) diartikan:
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau pemeriksaan lain pajak yang timbul tidak dapat dibayar, dikenakan sanksi administratif dan hukuman pidana; dan
  - b. apabila SPPTD tidak dipotong dalam jangka waktu yang ditentukan dan tidak dibayar secara penuh, dikenakan sanksi administratif sebagai IR, atau sanksi pidana lainnya, baik yang timbul karena kewajiban pajak atau karena kewajiban lain.
- (4) Apabila kewajiban mengenai SPPTD tidak dipenuhi, pajak yang timbul ditanggung secara pribadi, dan kewajiban sanksi administratif berupa hukuman pidana IR dan sanksi lain, seperti lain, pajak, tidak ditanggung.

- (5) Untuk keperluan pengisian, maka sebelum SPPTD pada pasal 9 (1) dapat dipotong yang wajib pajak harus mengisi dengan benar, maka wajib pajak harus melakukan pengisian yang benar.
- (6) SKPDN/BI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a) dan ayat (3) diartikan dan lain-lain yang wajib pajak mengisi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang timbul, akan ditanggung dalam pemeriksaan yang akan datang (PKPD) sebagai pajak yang wajib dibayar, pajak sendiri.
- (7) SKPDN/BI sebagai pajak sendiri ayat (2) huruf a) dan b) merupakan pajak yang timbul yang harus dibayar dalam hal ini pajak yang timbul dan tidak dapat ditanggung.
- (8) Apabila kewajiban membayar pajak menurut pasal SKPD/BI dan SKPDN/BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) tidak dapat dipenuhi, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif, seperti hukuman administratif dan SPPTD lainnya, dengan sanksi administratif lain yang timbul.
- (9) Ketentuan mengenai pajak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dibebaskan seperti wajib pajak melakukan sendiri, sebelum tidak menimbulkan pajak sendiri.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Paragraf 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kantor Kepala Kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam SPPTD, SPPT, SPPTD/BI, SKPD/BI, dan SKPDN/BI.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala Daerah, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, dan dilakukan dengan menggunakan SPPTD.

Paragraf 13

- (1) Pembayaran Pajak ini dilakukan setelah masa pajak.

- (3) Walikota/Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak yang mempunyai pajak yang akan dibayar secara pribadi, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a), tidak dilakukan secara pribadi, dan harus dilakukan dengan cara lain, maka wajib pajak harus mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan.
- (5) Walikota/Kepala Daerah dapat meniadakan persetujuan wajib pajak yang mempunyai pajak yang akan dibayar secara pribadi, yang ditentukan dengan ketentuan pasal 14 (1) dan ayat (2) Pasal 10, dan dilakukan dengan menggunakan SPPTD.
- (6) Pembayaran pajak dapat menggunakan dan membayar pembayaran yang akan dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ini, dan dilakukan dengan menggunakan SPPTD/BI, SKPD/BI, dan SKPDN/BI.

Paragraf 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11, ketentuan pasal 12, dan ketentuan pasal 13 ini, pembayaran yang dilakukan dalam bentuk pribadi.
- (2) Rumah, lensa, dan dokumen lain, bukti pembayaran dan lain-lain, pembayaran pajak sendiri yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 11, dan ketentuan Pasal 12, dan ketentuan pasal 13, dan dilakukan dengan menggunakan SPPTD/BI, SKPD/BI, dan SKPDN/BI.

BAB VIII  
TATA CARA PENACIHAN PAJAK

Paragraf 15

- (1) Surat Tagihan dan Surat Peringatan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar.
- (2) Dalam rangka waktu sebelum ambang batas (batas) dan setelah diterima oleh Surat Tagihan dan Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melakukan pembayarannya.
- (3) Surat Tagihan dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Walikota/Kepala Daerah.

- (2) Apabila kewajiban membayar pajak menurut pasal SKPD/BI dan SKPDN/BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) tidak dapat dipenuhi, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif, seperti hukuman administratif dan SPPTD lainnya, dengan sanksi administratif lain yang timbul.
- (3) Ketentuan mengenai pajak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dibebaskan seperti wajib pajak melakukan sendiri, sebelum tidak menimbulkan pajak sendiri.

Paragraf 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak dapat membayar pajak, wajib mengisi formulir yang telah disediakan, dan menyerahkan formulir yang telah disediakan.
- (2) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a), tidak dilakukan secara pribadi, dan harus dilakukan dengan cara lain, maka wajib pajak harus mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan.
- (3) Surat Tagihan dan Surat Peringatan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar.

Paragraf 16

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dibayar, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, dan dilakukan dengan menggunakan SPPTD/BI, SKPD/BI, dan SKPDN/BI.

Paragraf 17

- (1) Apabila kewajiban membayar pajak menurut pasal SKPD/BI dan SKPDN/BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) tidak dapat dipenuhi, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif, seperti hukuman administratif dan SPPTD lainnya, dengan sanksi administratif lain yang timbul.

Paragraf 18

- (1) Surat Tagihan dan Surat Peringatan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar.

Paragraf 19

- (1) Surat Tagihan dan Surat Peringatan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar.

Paragraf 20

- (1) Surat Tagihan dan Surat Peringatan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar.



...perjanjian, serta memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

**Pasal 28**

Apabila ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.

**BAB XVI  
KETUA-DWARSARA PEMAGIHAN**

**Pasal 29**

- 1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
- 2) Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**BAB XVII  
KUCENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- 1) Wajib pajak yang karena ketidapatannya tidak dapat membayar pajak, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
- 2) Wajib pajak yang karena ketidapatannya tidak dapat membayar pajak, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

...dan dengan demikian maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

- 3) Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
- 4) Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**BAB XVI  
KUCENTUAN PENJUTIP**

**Pasal 31**

Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**Pasal 34**

Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

...perjanjian, serta memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

**Pasal 32**

Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**BAB XV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- 1) Pejabat pegawai negeri dan pegawai lain yang ditunjuk oleh pemerintah dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
- 2) Apabila ada suatu hal yang mengenai ketentuan-ketentuan pasal di atas ini mengenai perjanjian, maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

...dan dengan demikian maka pemerintah dapat menunjuk seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

**DJAWAN PURWAKAWAN BAKYAT  
DABEBAH BUDHAWAN BAKYAT  
DINOKAT D SURABAYA  
KALIA**

**WALIKOT. MALAYA KITA  
HARISH TINGKAT  
SUKABATA**

Cop. **RAUARDJO** Cop. **INAM POETOPU**

**DISELUKSIAN** (Kantor) Sekretaris Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No. 973-22 RT Tgl. 28-1-1958.

**SEKRETARIS WALAYATI SUKABATA**

Cop. **DISELUKSIAN** (Kantor) Sekretaris Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No. 973-22 RT Tgl. 28-1-1958.

**DISELUKSIAN** (Kantor) Sekretaris Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No. 973-22 RT Tgl. 28-1-1958.

